

Hukum Islam Era Society 5.0: Konsep dan Implementasi dalam Kehidupan Bermasyarakat

Feni Nuraini
Universitas Tidar

feni.nuraini@students.untidar.ac.id

Titis Maysiana
Universitas Tidar

titismaysiana@gmail.com

Rhaka Assiddiq Prasetyo Putro
Universitas Tidar

rhakaassiddiqpp26@gmail.com

Revinhsa Lyla Sadira
Universitas Tidar

revinshasadira@gmail.com

Nur Rofiq
Universitas Tidar

nurrofiq@untidar.ac.id

Abstrak

Hukum Islam sebagai kerangka normatif yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam transformasi teknologi di era society 5.0. Artikel ini bertujuan untuk menegaskan konsep dan implementasi hukum Islam dalam menghadapi perubahan masyarakat yang ditandai oleh teknologi tinggi, digitalisasi, konektivitas tanpa henti, dan transformasi sosial yang cepat. Berisi uraian konsep hukum Islam dalam konteks era society 5.0 dan menyoroti nilai seta prinsip yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu dijelaskan pula tantangan yang timbul seiring dengan perkembangan teknologi dalam konteks hukum Islam yang di dalamnya terdapat isu-isu terkait privasi, etika, perbankan syariah, perubahan sosial dalam keluarga dan masyarakat, serta ancaman keamanan siber. Melalui studi kasus yang relevan, digambarkan pula keberhasilan dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan era society 5.0.

Kata Kunci : Hukum Islam, konsep Islam, prinsip, society 5.0.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan ketersediaan informasi yang begitu cepat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hampir semua sektor kehidupan

berubah sesuai dengan kemajuan teknologi dan kemajuan informasi. Arus informasi yang cepat membuat manusia berpikir dan memahami secara cepat dan akurat. Terlebih saat ini dalam konsep perubahan era society 5.0 atau perubahan menuju masyarakat yang modern, terdapat banyak hal yang mengalami perubahan, peningkatan, dan adaptasi dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat 5.0 atau society 5.0 adalah konsep masyarakat yang berbeda dari masyarakat sebelumnya dengan berfokus pada kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia untuk memberikan solusi untuk masalah sosial dan ekonomi. Fokus dari era society 5.0 adalah pada gagasan bahwa masyarakat sudah siap dengan perubahan dan manusia adalah komponen utama dari teknologi, dibandingkan dengan masyarakat sebelumnya yang lebih bergantung pada mekanisasi dan teknologi.

Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dan dengan cepat mengaksesnya melalui layanan jejaring virtual. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencari, mengatur, dan menganalisis data. Dalam konteks ilmu hukum Islam, kemajuan teknologi yang signifikan merupakan sebuah tantangan. Beberapa ahli berpendapat bahwa hukum Islam dapat berevolusi seiring waktu dan masih berlaku di era society 5.0. Islam terus relevan dalam era society 5.0, yang menggabungkan konsep teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam society 5.0, penggunaan teknologi harus dipastikan bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan tidak merusak norma sosial atau agama. Hukum Islam dapat membantu mengatur isu-isu yang marak terjadi pada era society 5.0 seperti privasi, keadilan, kepemilikan intelektual, dan keamanan siber dengan mengatur nilai-nilai keadilan. Selain itu, hukum Islam dapat memberikan arahan mengenai cara menangani data pribadi sensitif, praktik bisnis, dan masalah lain yang muncul dalam ekonomi digital. Prinsip hukum Islam lainnya seperti transparansi, kebijakan ekonomi yang sehat, dan konservasi lingkungan jangka panjang juga memiliki relevansi yang signifikan dalam situasi ini.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan pedoman yang berasal dari ajaran agama Islam. Mencakup hal bagaimana manusia seharusnya berperilaku. Hukum Islam didasarkan pada ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan Hadist, yang merupakan sumber-sumber utama agama Islam. Nilai-nilai hukum Islam terdiri dari keadilan, yang berarti memperlakukan semua orang dengan adil dan sama, etika, yang berhubungan dengan perilaku baik dan buruk, serta moralitas, yang mengacu pada tindakan yang dianggap baik dalam agama Islam. Hukum Islam telah mengatur cara hidup

individu dan masyarakat Muslim selama berabad-abad. Termasuk cara beribadah, pernikahan, bisnis, dan banyak aspek lain dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Hukum Islam didefinisikan sebagai syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pada ajaran agama Islam. Islam mengajarkan berbagai prinsip moral, sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan seorang muslim maupun komunitas muslim secara keseluruhan. Beberapa pengertian hukum Islam menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul mengenai mukallaf yang diakui dan diyakini, dan mengikat semua pemeluknya (Iryani, 2017). Menurut Hasbi As-Shiddieqy (Ash-Shiddiqey, 1990: 44) hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Definisi ini lebih dekat kepada al-fiqh bukan pada syari'at (Hilal, 2003: 27).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan sebuah norma, aturan, dan prinsip yang berasal dari ajaran Islam yang diakui dan diyakini serta mengikat setiap umat muslim. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat muslim. Termasuk aturan mengenai ibadah (shalat dan puasa), tingkah laku atau moral (misalnya larangan mengonsumsi alkohol), hukum perdata, hukum pidana, dan lain-lain.

Hukum Islam berasal dari beberapa sumber. Sumber hukum Islam adalah landasan atau asas hukum yang digunakan dalam agama Islam. Hukum Islam terdiri dari beberapa sumber yang diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber hukum terpenting. Al-Quran merupakan wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi petunjuk moral, etika, dan hukum yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat Muslim. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran merupakan pedoman terpenting bagi umat Islam.
2. Hadist, hadist merupakan catatan perbuatan, perkataan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadits berfungsi untuk menjelaskan dan menjelaskan ajaran Al-Quran serta berfungsi sebagai sumber hukum Islam. Hadis memberikan pemahaman lebih lanjut tentang cara menjalankan ajaran Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Ijma (kesepakatan umat), Ijma merupakan perjanjian Islam yang dianggap sebagai sumber hukum ketika umat Islam menyepakati suatu hal berkaitan dengan hukum.
4. Qiyas (analogi), Qiyas merupakan analogi proses penerapan hukum Islam pada situasi baru yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Quran atau Hadits. Hal ini memerlukan perbandingan dengan undang-undang yang ada.
5. Ijtihad (penafsiran pribadi), Ijtihad merupakan suatu proses penafsiran pribadi oleh para sarjana hukum Islam terhadap permasalahan hukum yang kompleks yang tidak ada pedoman yang jelas dari sumber hukum yang ada.

Sumber-sumber hukum di atas membentuk sebuah kerangka hukum Islam yang disebut syariah. Kombinasi sumber hukum ini digunakan sebagai panduan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengambilan keputusan hukum.

Macam-macam hukum Islam

Syariah merujuk pada segala peraturan dari Allah melalui perantara Rasul-Nya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran dalam setiap aspek kehidupan. Hukum syariah merupakan kerangka dari hukum atau peraturan. Syariah bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Hukum syariah mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah, moralitas, hukum perdata, hukum pidana, ekonomi dan masalah sosial. Hukum syariah melingkupi seluruh tindakan dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dalam syariah terdiri dari :

- a. Tahwid, yaitu dasar keyakinan dalam Islam yang mengakui bahwa Allah yang Maha Kuasa merupakan satu-satunya objek untuk disembah.
- b. Adil dan keadilan, prinsip ini menekankan pentingnya adil dalam semua aspek kehidupan. Dalam syariah, keadilan merupakan inti dalam ajaran Islam dan hukum Islam memastikan agar setiap orang diperlakukan dengan adil.
- c. Akhlak, syariah mendorong terciptanya perilaku baik dan moral yang mencakup aspek kejujuran, kasih sayang, kesabaran, dan kebaikan dalam hubungan sosial.

Selain prinsip-prinsip di atas, hukum syariah juga menekankan pada hak dan kewajiban, ibadah, amal baik serta persamaan dan keadilan sosial dalam kehidupan. Adanya prinsip ini membentuk nilai dan norma yang dianut umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dari hukum

syariah ini terbagi menjadi beberapa jenis hukum yang terdiri dari fiqih, ibadah, akhlak, muamalah, hukuman dan hukum pidana, hukum keluarga, hukum waris, hukum perang sampai dengan hukum lingkungan.

Tujuan hukum Islam

Hukum Islam bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan umat manusia. Baik itu kehidupan selama di dunia maupun kehidupan di akhirat. Hukum Islam mengajarkan hal-hal yang bermanfaat dan mencegah kejahatan. Ulama Ushul Fiqh sering menggunakan istilah “tujuan hukum Islam” yang dikenal sebagai “maqashid al-syari’ah”. Konsep ini berkaitan dengan niat dan kehendak Tuhan dan bersifat sakral. Dua istilah ini “maqashid al-syari’ah” dan “maqashid al-syari’ah” memiliki arti yang sama, yakni tujuan hukum Islam yang tinggi dan dipahami oleh ulama yang berilmu.

Tujuan hukum Islam di atas dapat dipahami melalui dua perspektif, yaitu dari sudut pandang pencipta hukum (Tuhan) dan dari sudut pandang manusia yang menemukan, mengembangkan, dan menjalankan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dilihat dari sudut pandang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, tambahan, dan dukungan dalam kehidupan manusia, yang dalam ilmu fikih disebut sebagai “daruriyat” (kebutuhan pokok), “hajjiyat” (kebutuhan tambahan), dan “tahsiniyat” (kebutuhan peningkatan). Untuk menghasilkan kesejahteraan bagi manusia, kebutuhan dasar harus dijaga dan dilindungi oleh hukum Islam. Adapun kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan dasar, seperti kebebasan, kesetaraan, dan lainnya. Sementara kebutuhan peningkatan yakni kebutuhan selain dari yang bersifat dasar dan tambahan yang perlu dijaga untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

Sudut pandang kedua, yakni sudut pandang dari manusia yang menjalankan hukum. Tujuan hukum Islam bagi manusia yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan menjaga keberlangsungan hidup. Manusia memiliki tanggung jawab dalam menjalankan hukum Tuhan yaitu harus mematuhi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum Islam agar dapat melaksanakan hukum Islam dengan baik.

Konsep dan Implementasi hukum Islam

Dalam era Society 5.0 hukum Islam berlandaskan pada ajaran dan prinsip-prinsip hukum yang telah dijelaskan di atas. Di mana prinsip hukum Islam tersebut mencakup hukum keluarga, hukum perniagaan, hukum ekonomi, dan hukum pidana. Konsep ini bertujuan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan.

1. Hukum keluarga

Hukum keluarga yang dimaksud adalah pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dll. Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mengalami perubahan di berbagai negara, beberapa negara menetapkan peraturan usia minimum dan melonggarkan batasan-batasan dalam hukum keluarga Islam.

2. Hukum ekonomi

Hukum ekonomi merupakan hukum yang memiliki cakupan bidang yang luas dalam kehidupan masyarakat. Penerapan hukum ekonomi Islam saat ini melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta lembaga keuangan syariah dan badan regulasi. Dengan tujuan untuk memastikan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah. Beberapa contoh hukum ekonomi Islam di antaranya perbankan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, lembaga zakat dan wakaf, dan sebagainya.

3. Hukum perniagaan

Hukum perniagaan dalam Islam disebut juga dengan istilah muamalah. Hukum perniagaan merupakan bagian dari hukum ekonomi. Berpedoman pada prinsip-prinsip syariah di antaranya terdapat batasan yang jelas antara halal dan haram, riba, menerapkan etika adil dan jujur, dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Di era saat ini, terjadi banyak perkembangan dalam dunia perniagaan. Misalnya munculnya berbagai platform e-commerce sebagai wadah untuk bertransaksi, aplikasi dompet digital, dan sebagainya. Selain berkembangnya teknologi dalam perniagaan, hukum Islam turut mengalami perkembangan yang ditandai dengan semakin banyak perbankan yang mengusung konsep syariah.

4. Hukum Pidana

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah semua ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadist.

Implementasi hukum Islam di era modern di setiap negara atau wilayah berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, seperti budaya, politik, dan tafsiran agama di tiap wilayah terhadap hukum Islam yang berlaku. Beberapa contoh implementasi hukum Islam di era modern sebagai berikut :

1. Beberapa negara mayoritas muslim memiliki pengadilan khusus yang menangani perkara perkara berkaitan dengan hukum Islam yaitu pengadilan syariah. Beberapa negara yang memiliki pengadilan syariah diantaranya Indonesia dan Malaysia.
2. Dalam hukum keluarga, hukum Islam diimplementasikan misalnya dalam penentuan usia minimum pernikahan, proses perceraian, dan hak poligami. Di era modern ini banyak negara telah mereformasi hukum keluarga untuk mengakomodasi nilai-nilai modern.
3. Lembaga keuangan dan perbankan banyak yang berbasis prinsip syariah yaitu menggunakan prinsip hukum Islam tanpa riba, asuransi syariah, dan investasi yang sesuai dengan syariah Islam.
4. Beberapa negara atau bahkan daerah yang dulu memiliki hukum pidana dengan aturan hukuman tradisional seperti cambuk atau potong tangan, saat ini mulai dihilangkan karena adanya penyimpangan dalam aturan hukum Islam dan menjadi perdebatan karena mengedepankan hak asasi manusia serta tidak sejalan dengan aturan hukum Islam.
5. Banyak instansi pendidikan seperti sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan di era modern yang memberikan pengetahuan mengenai hukum Islam. Baik sekolah umum maupun sekolah berbasis Islam.
6. Beberapa negara juga memiliki badan pengawas yang bertugas untuk mengawasi dan mengatasi potensi penyalahgunaan dan kesalahan interpretasi hukum Islam serta memastikan penerapan hukum Islam diterapkan dengan benar dan konsisten. Contoh negara
7. Membayar Zakat
Setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Di era saat ini terdapat banyak lembaga khusus untuk menampung dan mendistribusikan zakat dari masyarakat. Zakat dibagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mall. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan dibayar setiap tahunnya yaitu saat bulan suci Ramadhan. Kewajiban membayar zakat tercantum dalam surah Al Baqarah ayat 43. Artinya : “ Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Sekarang ini penerapan hukum Islam di era 4.0 dan society 5.0 memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Pada umumnya hukum Islam pada saat ini merupakan hasil ijtihad dari ulama terdahulu. Beberapa faktor yang menjadi tantangan hukum Islam di antaranya:

- a. Hukum Islam bercampur dengan hukum adat
Tidak dapat dipungkiri jika hukum Islam dapat bercampur dengan hukum adat karena masyarakat daerah setempat yang sudah kental dengan budaya dan adat istiadat yang sudah dimiliki dan dilestarikan turun-temurun dari nenek moyangnya. Sehingga sulit dibedakan mana hukum Islam mana hukum adat, karena mereka menganggap hukum adatlah yang menjadi patokan untuk mengambil hukum, sehingga sulit untuk dipisahkan antara hukum Islam dengan hukum adat.
- b. Belum Munculnya kader mujtahid yang serius
Kader Mujtahid adalah masih enggan untuk berijtihad di kalangan mujtahid, karena hampir semua persoalan fiqh yang dibahas oleh para ulama terdahulu melalui buku buku, sehingga menjadi problematika dalam penerapn hukum Islam di era saat ini.
- c. Hukum Islam tidak berlaku pada negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Padahal dalam ajaran hukum Islam menerapkan untuk memutuskan suatu perkara dengan hukum Islam, namum nyatanya hukum Islam tidak berlaku dengan baik pada negara mayoritas Islam.
- d. Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum khususnya penegak hukum Islam, karena kurangnya publikasi tentang peranannya dalam menegakkan hukum Islam untuk umat muslim. Di samping itu penegak hukum yang terkontinasi dengan hal-hal yang berbau kecurangan, seperti sogok menyogok dan lain lain.
- e. Bahasa hukum Islam dianggap kuno. Istilah-istilah hukum Islam dalam penggunaan bahasa masih terkesan kuno, karena umumnya sudah dimonopoli oleh hukum barat sehingga istilah-istilah hukum Islam tersisihkan.
- f. Banyak kalangan anak muda yang menganggap rendah hukum Islam dan sarjana hukum Islam dikarenakan kuatnya dominasi hukum barat, sehingga timbul sikap remeh terhadap eksistensi hukum. Hal ini juga menjadikan menurunnya rasa percaya diri pada sarjana hukum islam untuk melakukan ijtihad dengan serius.
- g. Problematika dan tantangan hukum Islam juga dipengaruhi oleh politik dan kultur masyarakat.

Kesimpulan

Hukum Islam memiliki nilai-nilai dan konsep yang sejalan dengan prinsip dalam society 5.0 seperti keadilan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Sehingga hukum Islam dapat diterapkan dengan baik dalam lingkungan masyarakat yang semakin terhubung dan berbasis teknologi tinggi. Selain itu pengimplementasian hukum Islam harus mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi agar masyarakat muslim dapat berpartisipasi dalam revolusi teknologi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Konsep-konsep etika dalam Islam, seperti adil dan berlaku jujur dalam berbisnis dan berhubungan dengan teknologi, harus diterapkan dalam society 5.0. Meskipun demikian, dalam penerapan hukum Islam tersebut terdapat tantangan dan problematika yang harus dihadapi. Selain itu pelaksanaan hukum Islam dalam society 5.0 harus sejalan dengan perkembangan teknologi dan nilai-nilai agama, menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan beretika dalam era yang semakin terhubung ini.

Referensi

- Faisol, M. (2019). Hukum Islam Dan Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.18, No.1.
- Hidayat, S. (2020). Al-Qur'an dan Tantangan Society 5.0. *Jurnal Saliha*, Vol.3, No.2.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vo.17, No.2.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.2, 2715-386X.
- Masyithah, S., Hasanah, S., & B, M. T. (2022). Aksentuasi Nilai Islam dan Masyarakat Sebagai Diferensiasi Era Society 5.0. *Jurnal KIIIES 5.0*, Vol.1, 2962-7257.
- Norcahyono. (2019). Problematika Sosial Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.18, No.1.
- Novita, R., Ridwan, M., Putra, A. S., & Adimar. (2022). Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial di Era Modern (Akhlak dalam Bermedia Sosial). *Jurnal Indigiri*, Vol.2, No.2, 208-0432.
- Pratama, P. P., Munir, I., & Alimni. (2023). Penerapan Syariah dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol.8, No.3, 1992-2001.
- Putri, J., & Ferianto. (2023). Kemajuan Peradaban Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, Vol.7(1), 2986-7487.
- Rasyid, A. (2021). Social Fih and Its Implications for Community Life in Society 5.0. *Jurnal AL-AHKAM*, Vol.31, No.2, 2502-3209.
- Rochman, M. I. (1996). Hukum Islam Analisis dari Sudut Pandang Filsafat. *Jurnal Filsafat*.
- Santoso, B., Triono, M., & Zulkifli. (2023). Tantangan Pendidikan Islam Menuju Era Society 5.0: Urgensi Pengembangan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. *Jurnal Papeda*, Vol.5, No.1, 2715-5110.
- Syufa'at. (2023). The Shifting Meaning of Walimatul'Urs in the Era of Society 5.0 In Indonesia: Islamic Law Perspective. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.7, No.3, 2549-3167.